



P U T U S A N

Nomor 110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, **sebagai Pengugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, **sebagai Tergugat;** Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Miswar, S.H., M.H., dan Khairul Azmi, S.H, Advokat pada Kantor Hukum ME&K Partners yang beralamat di Jl. Iskandar Muda, No. 10, Gampong Kedai Paya, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx berdasarkan register Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor : 52/SKK/2022/MS.Bpd, tanggal 27 Juli 2022, sebagai **Kuasa Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal

Hal. 1 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari kamis tanggal 29 April 2010 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Aceh sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 67/21/IV/2010 Tanggal 14 Mei 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, Kemudian pindah ke milik bersama lebih kurang 2 (dua) tahun yang beralamat yang sama;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Xxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 11 (sebelas) tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
 - 2) Xxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx ,umur 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama lebih kurang 8 (delapan) tahun karena sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat sering emosi dan bertindak kasar terhadap Penggugat;
 - 3) Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;

Hal. 2 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Agustus 2021 karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sering menuduh Penggugat Berselingkuh;
8. Bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri. Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Trieng Meuduro, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxx bin xxxxxxxx** Usia 11 (sebelas) Tahun dan **Xxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx** usia 7 (tujuh) tersebut saat ini masih kecil dan masih di bawah umur serta masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibunya yaitu Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis hakim menetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan/hak asuh anak);
10. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan aparat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun upaya tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat merupakan tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh keuchik xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Nomor : 108/KBT/05/ABD/2022 tanggal 05 Juli 2022 dan mohon agar dapat beracara secara cuma cuma;
13. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 3 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;

14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) 2 (dua) orang anak yang bernama **Xxxxxxx bin xxxxxxx**, Usia 11 (sebelas) Tahun dan **Xxx xxxxxxx binti xxxxxxx**, Usia 7 (tujuh), Jenis Kelamin Laki-Laki dan perempuan, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya
4. Membebaskan Penggugat dari kewajiban pembayaran biaya perkara ini dan membebaskan biaya perkara kepada DIPA Prodeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2022;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Hakim tidak lengkap sehingga sidang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 70/KMA/HK.05/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat datang secara pribadi ke persidangan dengan di dampingi kuasanya;

Hal. 4 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim tunggal menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Hakim Tunggal dan Hakim Tunggal menunjuk Reni Dian Sari, S.H.I sebagai mediator, lalu Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 110/Pdt.G/2022/MS.Bpd. tanggal 21 Juli 2022;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Juli 2022, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil

Oleh karena upaya damai Hakim Tunggal dan mediator tidak berhasil, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara Tertulis, yang isinya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENS I :

1. Bahwa Tergugat memohon agar seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang termuat dalam jawaban dan bantahan ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil tersebut benar dan sesuai dengan fakta-fakta kejadian dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum.
3. Bahwa Tergugat dengan ini menanggapi dalil-dalil yang terdapat dalam Gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa (point 1), benar Tergugat Suami sah Penggugat berdasarkan bukti kutipan Akta Nikah No. 67/21/IV/2010 tertanggal 14 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
 - 3.2. Bahwa (point 3 dan 4), Tergugat Tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar setelah menikah pada tanggal 14 Mei 2010 hingga sampai berpisah, Tergugat dan Penggugat untuk sementara masih tinggal dirumah orang Tua Tergugat.
 - b. Bahwa benar selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin laki- laki dan perempuan masing-masing bernama : Nasroel, Umur 11 Tahun dan Sri Wahyuni, Umur 7 tahun (sekarang dalam pengasuhan Tergugat).
4. Bahwa (point 6) secara khusus Tergugat tanggapi sebai berikut :
 - 4.1. Bahwa dalil Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa Penggugat tidak sabar dalam menjalankan bahtera sebuah keluarga. Bahwa perlu Penggugat sadari dan renungkan jauh sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat memang hanya sebagai buruh lepas, bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga merupakan esensi dari rasa sayang untuk keluarga, yang perlu Penggugat sadari Tergugat tidak pernah menelantarkan Penggugat ketika masih bersama-sama. Ketidacukupan itu hanyalah bagian dari kesabaran dalam keluarga.
 - 4.2. Bahwa tidak benar Tergugat sering emosi dan bertindak kasar terhadap Penggugat. Bahwa terjadi cekcok antara Tergugat dengan Penggugat justru disebabkan karena sikap dan prilaku ketidak jujuran Penggugat sendiri selaku isteri, khususnya dalam bermain media sosial dan telepon.

Hal. 6 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh melainkan sifat ketidakjujuran Penggugat sebagai seorang istri terhadap suami.

5. Bahwa (point 8), Tergugatanggapi sebagai berikut :

5.1. Bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi karena Temohon menuduh Penggugat berselingkuh melainkan Temohon meminta Penggugat lebih terbuka ketika mengangkat telpon dari orang lain. Ketika Penggugat mengangkat telpon masuk selalu menjauh dari Tergugat, walaupun itu sahabat Penggugat kenapa harus menjauh ketika mengobrol melalui telpon dan ketika Tergugat menanyakan selalu Penggugat membantahnya dan mengelak sehingga terjadinya cekcok.

6. Bahwa (point 11) Tergugatanggapi sebagai berikut :

6.1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lain tidak perlu Tergugatanggapi berlebihan, karena akan Tergugat uraikan secara khusus dalam Rekonpensi a quo.

6.2. Bahwa benar sebelumnya terhadap perkara a quo sudah pernah didamaikan dan dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat ini, dan selanjutnya mohon disebut semula sebagai Tergugat dan sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi, dan semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi.

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi pada tanggal 16 Agustus 2021, sudah meninggalkan rumah kediaman Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpensi selama 11 (sebelas) malam lamanya, maka Penggugat Rekonpensi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa setempat, bahwasanya Tergugat Rekonpensi sudah pergi dari rumah dengan membawa seorang anak perempuan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Tanpa memberi tahu atau berpamitan kepada Penggugat Rekonpensi langsung pergi begitu saja.

Hal. 7 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sebelum Tergugat Rekonpensi pergi sempat mengantar Penggugat Rekonpensi ke sawah, maka ketika Penggugat Rekonpensi pulang dari sawah kemudian menelpon Tergugat Rekonpensi untuk menjemput Penggugat Rekonpensi di sawah maka Tergugat Rekonpensi bilang kepada Penggugat Rekonpensi untuk pulang dengan kaki saja sebentar lagi saya jemput. Ketika hampir sampai Penggugat Rekonpensi dirumah Penggugat Rekonpensi kembali menelpon Tergugat Rekonpensi kenapa tidak juga menjemput Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menjawab yang bahwasanya Tergugat Rekonpensi sudah pergi dari rumah dan tidak kembali lagi,

2. Bahwa setelah 11 (sebelas) malam lamanya Penggugat Rekonpensi ditinggal begitu saja, kemudian Tergugat Rekonpensi baru pulang kerumah orang tua nya Tergugat Rekonpensi. Maka setelah Penggugat Rekonpensi mengetahui yang bahwasanya Tergugat Rekonpensi sudah pulang dan berada dirumah orang tuanya. Maka Penggugat Rekonpensi langsung melaporkan kembali kepada kepala desa setempat yang bahwasanya Tergugat Rekonpensi sudah pulang setelah pergi selama 11 (sebelas) malam meninggalkan suami sahnyanya yaitu Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi, dan kemudian kepala desa setempat langsung mengadakan perdamaian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Pada saat itu pihak pemangku adat setempat menanyakan kepada Tergugat Rekonpensi bagaimana dengan hubungan mereka sebagai suami istri, kemudian Tergugat Rekonpensi langsung menjawab yang bahwasanya Tergugat Rekonpensi ingin pisah dari Penggugat Rekonpensi. Setelah mendengar pernyataan tersebut Penggugat Rekonpensi langsung bangun keluar dari ruangan perdamaian tersebut dengan diikuti oleh kedua anak Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonpensi. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa anak perempuan yang pernah dibawa pergi oleh Tergugat Rekonpensi bersamanya selama 11 (sebelas) malam, menceritakan kepada ayahnya yaitu Penggugat Rekonpensi yang bahwasanya ibunya yaitu Tergugat Rekonpensi tidur dengan laki-laki lain dan anak perempuan Penggugat Rekonpensi menyebutkan kalau mereka tidur seranjang bertiga (3) yaitu Tergugat Rekonpensi, anak Perempuan Penggugat Rekonpensi dan laki-laki lain yang dimaksudkan oleh anak perempuan Penggugat Rekonpensi. Maka ketika Penggugat Rekonpensi mendengar cerita dari anak Penggugat Rekonpensi, Penggugat rekonpensi sangat kecewa walaupun Tergugat Rekonpensi ingin pisah, tapi jangan lah memperlihatkan hal-hal yang tidak baik kepada anak. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi bermaksud mengasuh kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan membawa mereka pindah ke Banda Aceh untuk bersekolah dan menempuh Ilmu Pendidikan yang lebih bagus dan baik disana, dan apabila Permohon Rekonpensi membiarkan kedua anaknya dibawah asuhan Tergugat Rekonpensi anak –anak akan melihat lebih banyak nantinya hal-hal yang tidak baik dari Tergugat Rekonpensi.
- b. Bahwa selama ini anak-anak jauh lebih baik dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi apabila dibandingkan saat bersama Tergugat Rekonpensi ketika dikampung.bisa dilihat secara jelas dari hasil Rapor kedua anak tersebut.
- c. Bahwa sejak tanggal 07 Desember 2021 Penggugat Rekonpensi membawa kedua anaknya pindah ke Banda Aceh hampir setengah tahun lebih baru Tergugat Rekonpensi menjemput kedua anak tersebut untuk membawa pulang ke kampung. Setelah sekian lama berpisah hampir setengah tahun baru ingin bertemu dengan anak-anak. Maka Penggugat Rekonpensi beranggapan bahwa Tergugat Rekonpensi ini tidak peduli kepada kedua anak-anak tersebut malah sibuk dengan kehidupan nya. Kalau memang Tergugat Rekonpensi peduli kepada kedua anaknya pasti seminggu atau sebulan semenjak Penggugat

Hal. 9 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi memindahkan kedua anaknya ke Banda Aceh Tergugat
Rekonpensi pasti sudah menjemputnya. Tapi ini hampir setengah tahun
lebih baru Tergugat Rekonpensi ingin menjemput kedua anak-anaknya
tersebut. Bahwa jelas kalau Tergugat Rekonpensi tidak peduli kepada
anak –anaknya.

Berdasarkan seluruh alasan dan dalil yang telah diuraikan diatas,
Tergugat/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Hakim Tunggal agar
memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menolak mengabulkan jatuhnya talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat)
kepada Penggugat (Penggugat) sebelum tercapainya kesepakatan
mengenai hak asuh anak;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Tergugat/Penggugat
Rekonpensi seluruhnya.
2. Mengabulkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat/Penggugat
Rekonpensi.
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala
biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya
Penggugat membantah semua jawaban secara tertulis dan gugatan rekonpensi
yang telah diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut serta menyatakan poin-poin
sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sering
tidak diberikan nafkah yang cukup oleh Tergugat bahkan semua kebutuhan
keluarga Penggugat dan Tergugat sering dibantu oleh orang tua Penggugat
seperti beras dan lain-lain karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap

Hal. 10 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sering libur dimana Tergugat hanya bekerja selama 2 (dua) hari kemudian libur selama 1 (satu) minggu lamanya;

2. Bahwa selama ini ketika anak-anak meminta jajan kepada Tergugat, Tergugat selalu memarahi anak-anak dan bahkan pernah memukulnya;
3. Bahwa selama ini Penggugat sering ditelantarkan oleh Penggugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah keluarga;
4. Bahwa selama ini Tergugat sering menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain padahal laki-laki yang dituduh oleh Tergugat sebagai laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut merupakan rekan kerja dari Penggugat saja ketika Penggugat jualan secara keliling;
5. Bahwa mengingat tumbuh kembang dan kebahagiaan dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang berada di bawah penguasaan Tergugat, Penggugat tetap meminta agar hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat karena selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat tidak mendapatkan perawatan dan pendidikan yang baik;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa benar Penggugat pernah turun dan pergi dari rumah selama 11 (sebelas) hari lamanya tetapi pada waktu itu Penggugat pergi ke rumah adik Penggugat yang berada di Meulaboh dan bukan pergi ke tempat yang lain dan kepergian Penggugat pada waktu itu juga hanya untuk menenangkan diri sementara karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertengkar setiap saat dengan Tergugat;
2. Bahwa tuduhan Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dan tidur dengan laki-laki lain tersebut hanyalah fitnah terhadap Penggugat karena selama ini Tergugat tidak pernah mempunyai bukti terhadap tuduhannya tersebut;
3. Bahwa tidak benar selama ini Penggugat tidak pernah berusaha mencari tahu keberadaan dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam penguasaan Tergugat tersebut tetapi dikarenakan alamat dari Tergugat yang selalu berpindah pindah serta tidak ada alamat yang tetap sehingga Penggugat kesulitan bertemu dengan anak;
4. Bahwa Tergugat mengambil kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut bukan secara baik-baik tetapi diambil secara paksa dimana kedua

Hal. 11 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak tersebut ditarik-tarik agar mau dibawa ke Banda Aceh dan pada waktu itu Penggugat sangat sedih karena melihat anak-anak menangis;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Kuasa Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya serta menyatakan poin-poin sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Tergugat hanya mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas tetapi selama hidup berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat telah berusaha semampu Tergugat untuk memenuhi nafkah keluarganya;
2. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anaknya ketika anaknya tersebut meminta jajan kepada Tergugat sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat karena apabila Tergugat sering memukul kedua orang anak, tidak mungkin kedua orang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa selama ini Penggugat selalu menjauh dari Tergugat apabila Penggugat mengangkat telpon serta tidak pernah jujur kepada Tergugat tentang siapa yang sudah menelponnya tersebut;

Dalam Rekonpensasi

1. Bahwa pernyataan Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat selingkuh dan tidur dengan laki-laki lain tersebut bukanlah semata mata rekayasa dari Tergugat tetapi berdasarkan informasi dari anak kandung Penggugat dan Tergugat dimana anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut menceritakan kepada Tergugat bahwa ia pernah tidur seranjang bertiga dengan Penggugat dan laki-laki lain tersebut selain itu adik Tergugat juga pernah menelpon laki-laki yang menjadi selingkuhan Penggugat tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa bukan dia yang sering menelpon Penggugat tetapi Penggugat yang sering menelpon dia dan Penggugat juga tidak hanya kenal dengan dia saja tetapi masih banyak laki-laki yang lain salah satunya berada di Meulaboh;
2. Bahwa selama ini Tergugat lebih baik dalam mengasuh dan mengurus kedua orang anak tersebut karena Tergugat memberikan pendidikan yang layak dibandingkan apabila kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal. 12 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ini Tergugat selalu berdomisili di Banda Aceh yaitu di rumah adik kandung Tergugat tetapi sejak kedua orang anak tersebut dibawa oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah datang untuk menjenguk dan menjemput anak tersebut dan baru 6 (enam) bulan setelah itu Penggugat baru berusaha mencari tahu keberadaan dari anak-anak tersebut;

Bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan sudah cukup dengan replik dan dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Yusrina (Penggugat) Nomor : 1112054102900007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 15-09-2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh Nomor : 67/21/IV/2010, tanggal 14-05-2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *di nazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak angkat Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Hal. 13 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh lamanya kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri tetapi masih di kampung yang sama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxxx bin xxxxxxx dan Xxx xxxxxxx binti xxxxxxx;
- Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sekarang keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terlibat pertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat mempunyai sifat egois dan temperamen yang tinggi sehingga apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat tidak mau menyelesaikannya secara baik-baik dan secara kekeluargaan dengan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah menghargai pekerjaan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Penggugat padahal pekerjaan yang dijalani oleh Penggugat tersebut semata-mata bertujuan hanya untuk mencari nafkah sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan curhatan dari Penggugat saja karena Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat menelpon laki-laki lain atau pergi berdua dengan laki-laki lain karena setahu saksi Penggugat hanya sibuk berjualan secara keliling

Hal. 14 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja tetapi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh Penggugat ketika Penggugat sedang berada di luar, saksi juga tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang turun dari rumah pada waktu itu adalah Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal dengan Penggugat tersebut, Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan pihak aparat desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau lagi berdamai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kedua orang anak dibawa pergi dan dikuasai oleh Tergugat karena Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa kedua orang anak tersebut dibawa kabur secara paksa ke Banda Aceh sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang kedua orang anak tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak memperbolehkan Penggugat untuk mengunjungi kedua orang anaknya tersebut;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mempernbolehkan Penggugat mengunjungi kedua orang anaknya Sepengetahuan saksi hanya karena Tergugat tidak suka dengan Penggugat saja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat sanggup mengurus dan merawat kedua orang anak tersebut dengan baik karena Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini Penggugat mempunyai sikap dan prilaku yang sangat baik, Penggugat juga tidak pernah melakukan

Hal. 15 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



perbuatan tercela, narkoba dan asusila, Penggugat juga tidak pernah divonis pernah mengalami penyakit gangguan jiwa;

- Bahwa menurut pengamatan saksi demi masa depan dan tumbuh kembang dari kedua orang anak tersebut lebih baik kedua orang anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat selaku ibu kandungnya karena apabila kedua orang anak yang masih berada di bawah umur tersebut tetap berada di bawah asuhan Tergugat dikhawatirkan akan mempengaruhi psikis dan mental dari kedua orang anak tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi apabila nantinya kedua orang anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat, Penggugat sanggup membiayai dan memenuhi segala kebutuhan dari kedua orang anaknya tersebut karena Penggugat mempunyai usaha yang tetap dan penghasilan yang cukup;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual makanan ringan keliling dengan menggunakan becak motor tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ketika Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat dahulu, Tergugat tidak ada mempunyai pekerjaan yang tetap dan hanya kerja secara serabutan saja dan saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang langsung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja dan dari cerita yang disampaikan oleh Penggugat tersebut maka saksi menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis dan banyak masalah;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak angkat Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh lamanya kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri tetapi masih di kampung yang sama;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxxx bin xxxxxxx dan Xxx xxxxxxx binti xxxxxxx;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sekarang keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang sangat berlebihan sehingga Tergugat selalu cemburu apabila melihat Penggugat berinteraksi dengan pelanggan laki-laki yang belanja dengan Penggugat selain itu Tergugat tidak hanya cemburu kepada pembeli saja tetapi juga kepada semua laki-laki yang merupakan teman berjualan dari Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Penggugat yang harus bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut serta Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat tetapi saksi pernah menyaksikan langsung bahwa Tergugat pernah geram dan marah kepada anaknya yang nomor 2

Hal. 17 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



(dua) pada saat Tergugat ikut membantu Penggugat berjualan di pantai padahal pada waktu itu anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2 (dua) tersebut hanya meminta untuk dibelikan jajan saja tetapi Tergugat sangat mudah memarahi anaknya tersebut hanya karena anak tersebut tidak sabar saja menunggu;

- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini Penggugat tidak pernah dekat atau mempunyai hubungan khusus dengan seorang laki-laki melainkan hanya hubungan antara penjual dan pembeli saja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kejadian tersebut tetapi sepengetahuan saksi Penggugat hanya pergi dari rumah sekitar 1 (satu) minggu saja dan pada waktu itu Penggugat pergi ke rumah adiknya yang berada di Meulaboh;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang turun dari rumah pada waktu itu adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal dengan Penggugat tersebut, Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan pihak aparat desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau lagi berdamai;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dibawa kabur secara paksa oleh Tergugat dan tanpa izin dari Penggugat ke Banda Aceh sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang kedua orang anak tersebut masih dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah memperbolehkan Penggugat mengunjungi kedua orang anaknya tersebut walaupun selama ini Penggugat sudah berusaha untuk menjemput kedua orang anaknya tersebut ke rumah adik Tergugat yang

Hal. 18 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



berada di Banda Aceh tetapi adik Tergugat tersebut juga tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk dapat bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut serta terkesan mempersulit;

- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi bahwa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu kedua orang anak tersebut pernah pulang ke rumah Penggugat tetapi tidak lama setelah itu Tergugat datang dan menjemput secara paksa kedua orang anak tersebut dan membawanya kembali ke Banda Aceh dan pada waktu itu Tergugat memperlakukan secara kasar kedua orang anak tersebut karena kedua orang tersebut tidak mau dibawa pergi oleh Tergugat ke Banda Aceh dan tindakan kasar dari Tergugat tersebut sangat membuat Penggugat sedih;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini Tergugat selalu mempersulit Penggugat apabila Penggugat ingin mengunjungi kedua orang anaknya tersebut di Banda Aceh karena Tergugat sudah memblokir nomor telepon Penggugat dan semua media sosialnya dari Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menghubungi kedua orang anaknya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi apabila kedua orang anak tersebut nantinya berada dibawah asuhan Penggugat, saksi yakin bahwa Penggugat sanggup mengurus dan merawat kedua orang anak tersebut dengan baik karena memang Penggugat sangat sayang dan mencintai kedua orang anaknya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini Penggugat mempunyai sikap dan prilaku yang sangat baik, Penggugat juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela, narkoba dan asusila, Penggugat juga tidak pernah divonis pernah mengalami penyakit gangguan jiwa;
- Bahwa menurut saksi demi masa depan dan tumbuh kembang yang bagus dari kedua orang anak tersebut sebaiknya kedua orang anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat selaku ibu kandungnya karena apabila kedua orang anak yang masih berada di bawah umur tersebut tetap berada di bawah asuhan Tergugat dikhawatirkan akan mempengaruhi psikis dan mental dari kedua orang anak tersebut karena selama ini kedua orang anak tersebut tertekan tinggal di rumah adik

Hal. 19 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut karena adik Tergugat tersebut juga mempunyai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi apabila nantinya kedua orang anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat, Penggugat sanggup membiayai dan memenuhi segala kebutuhan dari kedua orang anaknya tersebut karena Penggugat mempunyai usaha yang tetap dan penghasilan yang cukup;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan dari kedua orang anaknya tersebut dan menjumpunya tetapi Penggugat selalu terkendala karena tidak mempunyai uang sehingga baru sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat bisa datang ke Banda Aceh untuk mengunjungi ke dua orang anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang asongan yang berjualan secara berkeliling dengan menggunakan becak bermotor tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat dahulu, Tergugat bekerja sebagai petani dan sopir truk pengangkut traktor sawah namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak mempunyai uang sehingga tidak bisa pergi ke Banda Aceh untuk mengunjungi kedua orang anaknya yang dibawa oleh Tergugat karena Penggugat sendiri yang mengatakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi bisa mengatakan bahwa Tergugat tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya Karena Tergugat sudah memisahkan Penggugat dengan kedua orang anaknya;

Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 20 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat bernama TERGUGAT;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh lamanya kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri tetapi masih di kampung yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxxx bin xxxxxxx dan Xxx xxxxxxx binti xxxxxxx;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sekarang keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi karena Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat sehingga Tergugat sering berhutang kepada saksi dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat yang harus bekerja mencari nafkah sementara uang yang didapatkan oleh Penggugat dinikmati oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dekat atau mempunyai hubungan khusus dengan seorang laki-laki;
- Bahwa Sepengetahuan saksi memang benar Penggugat pernah pergi dari rumah sekitar 1 (satu) minggu tetapi pada waktu itu Penggugat pergi ke rumah adiknya yang berada di Meulaboh dan bukan pergi dengan laki-laki lain sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat;

Hal. 21 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa yang turun dari rumah pada waktu itu adalah Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal dengan Penggugat tersebut, Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan pihak aparat desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau lagi berdamai;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dibawa kabur secara paksa oleh Tergugat dan tanpa izin dari Penggugat ke Banda Aceh sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang kedua orang anak tersebut masih dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah memperbolehkan Penggugat mengunjungi kedua orang anaknya tersebut walaupun selama ini Penggugat sudah berusaha untuk menjemput kedua orang anaknya tersebut ke rumah adik Tergugat yang berada di Banda Aceh tetapi adik Tergugat tersebut juga tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk dapat bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut serta terkesan mempersulit;
- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi bahwa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu kedua orang anak tersebut pernah pulang ke rumah Penggugat tetapi tidak lama setelah itu Tergugat datang dan menjemput secara paksa kedua orang anak tersebut dan membawanya kembali ke Banda Aceh dan pada waktu itu Tergugat memperlakukan secara kasar kedua orang anak tersebut karena kedua orang tersebut tidak mau dibawa pergi oleh Tergugat ke Banda Aceh dan tindakan kasar dari Tergugat tersebut sangat membuat Penggugat sedih;

Hal. 22 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Tergugat selalu mempersulit Penggugat apabila Penggugat ingin mengunjungi kedua orang anaknya tersebut di Banda Aceh karena Tergugat sudah memblokir nomor telepon Penggugat dan semua media sosialnya dari Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menghubungi kedua orang anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila kedua orang anak tersebut nantinya berada dibawah asuhan Penggugat, saksi yakin bahwa Penggugat sanggup mengurus dan merawat kedua orang anak tersebut dengan baik karena memang Penggugat sangat sayang dan mencintai kedua orang anaknya tersebut dan saksi berharap agar akses terhadap kedua orang anak tersebut tidak dibatasi apabila ayah dan ibu kandungnya ingin mengunjungi anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat mempunyai sikap dan perilaku yang sangat baik, Penggugat juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela, narkoba dan asusila, Penggugat juga tidak pernah divonis pernah mengalami penyakit gangguan jiwa;
- Bahwa menurut saksi demi masa depan dan tumbuh kembang yang bagus dari kedua orang anak tersebut sebaiknya kedua orang anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat selaku ibu kandungnya karena apabila kedua orang anak yang masih berada di bawah umur tersebut tetap berada di bawah asuhan Tergugat dikhawatirkan akan mempengaruhi psikis dan mental dari kedua orang anak tersebut karena selama ini kedua orang anak tersebut tertekan tinggal di rumah adik Tergugat tersebut karena adik Tergugat tersebut juga mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi apabila nantinya kedua orang anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat, Penggugat sanggup membiayai dan memenuhi segala kebutuhan dari kedua orang anaknya tersebut karena Penggugat mempunyai usaha yang tetap dan penghasilan yang cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan dari kedua orang anaknya tersebut dan

Hal. 23 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjempunnya tetapi Penggugat selalu terkendala karena tidak mempunyai uang sehingga baru sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat bisa datang ke Banda Aceh untuk mengunjungi ke dua orang anaknya tersebut;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang asongan yang berjualan secara berkeliling dengan menggunakan becak bermotor tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ketika Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat dahulu, Tergugat bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya per bulan;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diupayakan perdamaian oleh aparat desa tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama keras tidak ingin berdamai lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya kuasa Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Rapor dan Profil Peserta Didik Kelas V Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2021/2022 an. Nasroel (anak kandung Penggugat dan Tergugat) dengan NISN/NIS : 117243896/149, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Lam Awee, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh tanggal 18-06-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Rapor dan Profil Peserta Didik Kelas I Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2021/2022 an. Nasroel (anak kandung Penggugat dan Tergugat) dengan NISN/NIS : - /162, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Lam Awee, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh tanggal 18-06-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-28022014-0178 an. Nasroel (Anak kandung Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh

Hal. 24 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, tanggal 28-02-2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *di nazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-10082015-0027 an. Sri Wahyuni (Anak kandung Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, tanggal 13-08-2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *di nazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.4;
- Fotokopi Screenshoot Chat via WhatsApp dengan Nomor Handphone 085297261425 tanggal 06 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *di nazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.5

2. Bukti Saksi

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Kampung Baru, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan adik kandung Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh lamanya kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri tetapi masih di kampung yang sama;

Hal. 25 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXX bin XXXXXXX dan XXX XXXXXXX binti XXXXXXX;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sekarang keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi karena Penggugat pernah turun dari rumah tanpa izin dari Tergugat sekitar 11 (sebelas) malam lamanya dan ketika Penggugat pulang ke rumah diadakan perdamaian oleh aparat desa tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi lalu setelah itu Tergugat pergi dan membawa serta kedua orang anaknya ke Banda Aceh dan tinggal bersama di rumah saksi selain itu Tergugat juga marah kepada Penggugat karena anak mereka yang kedua pernah bercerita kepada Tergugat bahwa pada saat Penggugat membawanya pergi dari rumah tersebut, Penggugat dijemput oleh seorang laki-laki dengan sepeda motor dan Penggugat juga pernah tidur bertiga di ranjang yang sama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan cerita dari Tergugat saja;
- Sepengetahuan saksi karena kedua orang anak tersebut tidak terurus dengan baik selama kedua orang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat karena Penggugat sibuk bekerja dan kedua orang anak tersebut juga sempat tidak sekolah selama 1 (satu) bulan akibat hubungan dan situasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selain itu saksi sendiri yang menawarkan kepada Tergugat apabila Tergugat tetap ingin membawa kedua orang anaknya tersebut agar Tergugat membawa kedua orang anaknya tersebut ke rumah saksi di

Hal. 26 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh supaya kedua orang anak dari Tergugat tersebut bisa melanjutkan sekolah dengan pendidikan yang lebih terjamin;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Nasroel (anak pertama Penggugat dan Tergugat) kepada saksi bahwa ia tidak mau sekolah karena ia malu dan sering di bully oleh teman-temannya di sekolah;
- Bahwa Saksi sudah menikah dan sudah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Suami saksi tidak keberatan apabila saksi mengurus kedua orang anak Tergugat tersebut karena suami saksi juga sayang kepada anak Tergugat tersebut dan selama ini saksi juga dibantu oleh adik kandung saksi yang masih kuliah dan ibu kandung saksi dalam merawat dan mengurus kedua orang anak Tergugat tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Tergugat pada saat itu Tergugat tidak ada melakukan pemaksaan terhadap kedua orang anak tersebut dan pada waktu itu juga disaksikan oleh Keuchik setempat tetapi memang kedua orang anak tersebut menangis pada saat akan dibawa oleh Tergugat ke Banda Aceh tetapi bukan karena Tergugat melakukan pemukulan atau perlakuan kasar tetapi karena kedua orang anak tersebut akan melaksanakan ujian sekolah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak Tergugat membawa kedua orang anaknya tersebut ke Banda Aceh dan tinggal bersama dengan saksi, Penggugat tidak pernah mengunjungi kedua orang anaknya tersebut walaupun saksi pernah menelpon Penggugat sekitar 1 (satu) minggu setelah kedua orang anak tersebut berada di rumah saksi dan pada waktu itu, Penggugat mengatakan tidak mempunyai uang dan tidak mau menyusul untuk menjemput kedua orang anaknya tersebut jika Tergugat tidak mengantarkan kembali kedua orang anak tersebut kepadanya dan baru sekitar 6 (enam) bulan kemudian Penggugat datang ke rumah saksi di Banda Aceh untuk mengunjungi kedua orang anaknya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama kedua orang anak tersebut tinggal di Banda Aceh, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk

Hal. 27 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi kedua orang anaknya tersebut karena Penggugat sering melakukan video call dengan kedua orang anaknya tersebut tetapi sejak Penggugat meminta memindahkan sekolah dari kedua orang anak tersebut ke tempat tinggal Penggugat, Tergugat tidak mengizinkannya, maka sejak itu Penggugat memblokir nomor telpon Tergugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak lancar dan sudah tertutup;

- Bahwa Kedua orang anak tersebut di sekolahkan dengan baik oleh Tergugat dan Tergugat sendiri yang mengantar dan menjemput kedua orang anak tersebut, selain itu Tergugat juga memberikan les belajar tambahan kepada kedua orang anaknya tersebut setelah pulang sekolah, Tergugat juga merawat anak tersebut dengan baik serta mengajari kedua orang anaknya tersebut shalat dan mengaji;
- Sepengetahuan saksi selama ini Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap kedua orang anaknya tersebut tetapi Tergugat pernah 1 (satu) kali memarahi anaknya yang pertama yaitu Nasroel karena telah melakukan kesalahan yaitu pulang dari sekolah bersama adiknya dengan melewati jalan yang sepi dan tidak menunggu dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kedua orang anak tersebut tidak pernah dipaksa oleh Tergugat tinggal di Banda Aceh, kedua orang anak tersebut juga merasa nyaman dan sangat suka tinggal bersama dengan Tergugat di Banda Aceh karena anak tersebut pernah mengatakan kepada saksi apabila mereka tinggal bersama dengan Penggugat makan tidak ada yang mengurus mereka karena Penggugat sibuk bekerja;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga;
- Bahwa menurut pengamatan saksi demi masa depan dan pendidikan yang layak dari kedua orang anak tersebut lebih baik kedua orang anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat saja karena selama ini Tergugat sudah merawat dan mengurus kedua orang anak tersebut

Hal. 28 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan apabila kedua orang anak tersebut dikembalikan kepada Penggugat maka dikhawatirkan akan kembali merusak pendidikan dan mental dari anak tersebut ;

- Bahwa Sepengetahuan saksi apabila nantinya kedua orang anak tersebut tetap di asuh dan dibesarkan oleh Tergugat, Tergugat sanggup membiayai dan memenuhi segala kebutuhan dari kedua orang anaknya tersebut karena Tergugat selama ini sangat giat bekerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan dari kedua orang anaknya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sekarang Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 100.000,00 per hari;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat tidak rutin dalam mengunjungi kedua oran anaknya tersebut dan hanya datang mengunjungi apabila ada perlunya saja yaitu ketika ingin membawa kedua orang anaknya tersebut pulang ke rumah Penggugat di Krueng Batee;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat pernah memberi waktu selama 1 (satu) tahun kepada Penggugat untuk berdamai tetapi Penggugat tidak pernah datang;
- Bahwa benar, saksi pernah menelpon laki-laki yang diduga menjadi selingkuhan dari Penggugat tersebut dan pada waktu itu laki-laki tersebut mengatakan bahwa Penggugat lah yang sering menelponnya;
- Bahwa saksi tidak mengethaui jika kedua orang anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut mendapatkan perlakuan yang kasar dari Tergugat dimana Tergugat menarik-narik tangan dari kedua orang anak tersebut dengan keras dan kasar pada saat Tergugat akan membawa kedua orang anak tersebut ke Banda Aceh;

Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik ipar dari Tergugat;

Hal. 29 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2010 yang lalu;
- Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sekarang keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat setelah hari ke dua Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat dan pada waktu itu saksi bertemu langsung dengan Tergugat dan pada saat saksi menanyakan kebenaran informasi bahwa Penggugat sudah pergi dari rumah, Tergugat membenarkan informasi tersebut kemudian setelah itu saksi menyarankan kepada Tergugat agar melaporkan peristiwa perginya Penggugat dari rumah tersebut kepada Keuchik dan Ketua Tuha Peut supaya peristiwa tersebut diketahui oleh aparat desa dan atas saran yang saksi berikan Tergugat pun menyetujuinya lalu saksi dan Tergugat pergi menemui Keuchik dan Ketua Peut pada waktu dan setelah bertemu dengan Keuchik dan Ketua Tuha Peut yang bernama Siam tersebut lalu Tergugat menceritakan bahwa Penggugat telah pergi dari rumah tanpa izin dari Tergugat;
- Bahwa Sudah tidak ada lagi yang saksi ketahui tentang permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan pada persidangan ini;

Saksi 3, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 30 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga dan rekan kerja dari Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXX XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sekarang keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa pada saat saksi dan Tergugat sedang bekerja di sawah tiba-tiba anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nasroel menelpon Tergugat yang memberitahukan bahwa Penggugat sudah pergi dari rumah dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sri Wahyuni kemudian setelah menerima telpon tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah untuk memastikan informasi tersebut dengan meminjam sepeda motor temannya lalu tidak lama kemudian Tergugat kembali ke sawah dan mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak menjumpai Penggugat di rumah karena Penggugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok mulut saja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat bukanlah seorang yang pemalas dalam bekerja karena Tergugat sangat rajin, semangat dan giat dalam bekerja mencari nafkah untuk keluarganya;
- Bahwa Sudah tidak ada lagi yang saksi ketahui tentang permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan pada persidangan ini;

Saksi 3, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru Honorer pada SDN Lam Awee, tempat tinggal di Gampong Lam Isek, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 31 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan saja Tergugat saja;
- Sepengetahuan saksi Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi adalah Guru Honorer pada SDN Lam Awe dimana kedua orang anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Nasroel dan Sri Wahyuni merupakan anak didik di sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan izin dari atasan saksi untuk memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa Sepengetahuan saksi data pada rapor anak kandung Tergugat yang bernama Sri Wahyuni tersebut sudah benar tetapi memang sempat ada kesalahan pada namanya dikarenakan Tergugat terlambat dalam menyerahkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari anak tersebut kepada pihak sekolah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi nilai sejumlah 85 tersebut sudah melebihi nilai KKM sejumlah 70 dan sudah merupakan nilai yang sangat baik terhadap anak didik karena nilai tersebut diberikan tergantung kepada kebijakan sekolah masing-masing;
- Bahwa Bahwa saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pertama yaitu Nasroel sudah kelas VI dan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang kedua yaitu Sri Wahyuni sudah kelas II;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama kedua orang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat dan disekolahkan oleh Tergugat di Banda Aceh, kedua orang anak tersebut telah mendapatkan pendidikan dimana selama ini Nasroel yang sangat pendiam dan pemalu sekarang sudah berani mengikuti lomba dan mendapatkan juara I dalam lomba yang diikutinya serta sudah berani tampil pada upacara bendera di sekolah, selain itu Tergugat juga memberikan pendidikan tambahan kepada kedua orang anaknya tersebut dengan memasukkan kedua orang anaknya tersebut les belajar dengan saksi mulai dari hari Senin hingga Kamis dengan biaya sejumlah Rp. 7.000,00 per harinya sehingga Sri Wahyuni yang pada awalnya tidak bisa membaca sama sekali sekarang sudah bisa membaca dengan lancar dan bahkan menjadi contoh dari anak didik pada kelas yang lebih tinggi;

Hal. 32 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kedua anak tersebut di lakukan les karena anak pertama sudah kelas V (lima) belum bisa membaca, masih terbata-bata;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kedua orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang sekolah di sekolah tempat saksi mengajar termasuk anak yang mendapatkan peringkat 10 besar di sekolah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini kedua orang anak tersebut sangat mendapatkan perhatian serta diurus dengan baik oleh Tergugat dalam hal kebutuhan sekolah mereka dimana sekarang kedua orang anak tersebut selalu diantar tepat waktu oleh Tergugat, disiapkan bekal makanan serta diberikan uang jajan yang cukup setiap harinya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada kedua orang anak Tergugat tersebut dan pada waktu itu kedua orang anak tersebut mengatakan bahwa mereka tidak ingin tinggal bersama dengan Penggugat dan memilih tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Setiap bulan Ramadhan tetap ada kegiatan pesantren ramadhan di sekolah sehingga anak didik tetap masuk sekolah sehingga apabila diantara anak didik ada yang tidak masuk, maka akan ditelpon oleh gurunya masing-masing;
- Bahwa Sepengetahuan saksi apabila sudah kelas VI, maka anak tersebut sudah sulit untuk pindah sekolah karena anak tersebut sudah diterbitkan NISN nya dan datanya sudah terinput dalam data siswa yang akan mengikuti ujian nasional;

Bahwa, atas keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa, Tergugat menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi pada persidangan ini;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat yang ingin

Hal. 33 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat tetapi mengenai hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, Kuasa Tergugat tetap meminta agar hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut tetap diberikan kepada Tergugat karena mengingat keberlangsungan pendidikan dan kenyamanan dari kedua orang anak tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Kecamatan Manggeng xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dimana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta autentik, sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, jarak antara hari

Hal. 34 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat kepada Kuasa Hukumnya yang bernama berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukumnya masing-masing di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor 52/SKK/2022 tanggal 27 Juli 2022;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Miswar, S.H., M.H dan Khairul Azmi, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh atas nama Miswar, S.H. dan Khairul Azmi, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Hal. 35 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang

Hal. 36 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat bernama Miswar, S.H., M.H dan Khairul Azmi, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dinyatakan dapat mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Reni Dian Sari, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat gugatan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.2 tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 37 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.2 berupa Akta Nikah, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi dan sejak tanggal 26 Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah saling tidak memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan ada yang di bantah serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan 3 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksiaan saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat pada dasarnya Saksi atas nama Fatisah binti pernah melihat langsung pertengkaran

Hal. 38 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi Aisyah Mardian dan SAKSI 2 sering mendengar curhatan dari Penggugat mengenai rumah tangganya dan Saksi melihat perbuatan Tergugat yang bersikap egois, serta saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisahnya tempat tinggal sejak Agustus 2021 yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksiaan saksi telah memenuhi syarat *materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Tergugat tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi-saksi tersebut mengetahui jika Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah dan membawa anak perempuannya serta pernah mendamaikan perselisihan dan pertengkaran serta saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisahnya tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan

Hal. 39 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Hakim adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan, dalam perkara aquo telah ditunjukkan oleh Penggugat sikap demikian dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa keadaan dan peristiwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat didengar orang lain secara langsung, baik tetangga yang berdekatan ataupun pihak keluarga. Keadaan demikian dimungkinkan terwujud disebabkan karena orang dimaksud masih dapat menahan emosi, atau boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan malu dan takut perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan akan terlihat orang lain, sehingga seandainya ada suatu perselisihan yang hebat, maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui karena tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar adanya suatu perselisihan dan pertengkaran diantara suami istri tersebut. Namun wujud nyata ditunjukkan dengan sikap pergi meninggalkan pasangannya *incasu* Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah logis, demikian sulitnya mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antar suami istri yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan semua itu Hakim menduga bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan berakibat kepada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa senada dengan fakta kondisi rumah tangga yang bersangkutan, saksi-saksi menerangkan dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saksi-saksi seluruhnya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 40 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Penggugat, Jawaban Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sedang dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, meskipun tidak ada seorang saksipun yang mengetahui penyebab pasti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Penggugat saja;

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan dan peristiwa sebagaimana diuraikan di atas secara substansial dapat diperdebatkan, namun Hakim berpendapat ada gambaran nyata dan adanya riak ketidakharmonisan yang bersumber dari pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat ke persidangan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 April 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, dan meminta keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta dipersidangan rona muka Penggugat selalu menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan dan mimik muka serta ekspresi ketidaksenangan terhadap Tergugat begitu nyata adanya;

Hal. 41 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 26 Agustus 2021 yang lalu dan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dengan demikian perpisahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, selama pisah rumah tersebut Penggugat sudah tidak peduli lagi pada Tergugat dan Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, berdasarkan hal itu Hakim berpendapat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai tahap yang serius/gawat dan sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan

Hal. 42 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar 1 (satu) tahun lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah ikatan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk

Hal. 43 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-harmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemashlahatan."

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat kepada perpisahan tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata ikatan perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup

Hal. 44 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf(f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (fotokopi akta nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan gugatan Hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Xxxxxxx bin xxxxxxxx umur 11 (sebelas) tahun jenis Kelamin Laki-laki dan Xxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx umur 7 (tujuh) tahun Jenis kelamin perempuan, agar keduanya berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, Bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan Rekonsensi yang isinya meminta agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, dengan demikian perihal pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat akan di pertimbangkan dalam rekonsensi;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan penyampaian jawaban terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi, kemudian dalam rekonsensi ini, Penggugat Konpensasi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensasi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Hal. 45 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa uraian dalam pertimbangan konvensi tersebut di atas harus juga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam uraian Rekonvensi ini;

]Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokok gugatannya meminta agar hak asuh anak di berikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi tersebut seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti yang diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Salbianti binti Munzir, Sarifudin. Bin Hasyim, Nasriah binti Syahrul dan Azwar Bin Zaenudin.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Rapor dan profil peserta didik atas nama Nasroel dan Sri Wahyuni merupakan akte otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 9 ayat (4) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea materai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nilai dari anak pertama dan anak kedua melebihi nilai KKM selama bersekolah di SDN Lam Awee Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Yang mana Nasroel lahir pada tanggal 21 April 2011 dan Sri Wahyuni lahir pada tanggal 13 Juni 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 berupa hasil cetak tangkapan layar chat aplikasi whatsapp dengan nomor +62 852 9726 1425 tertera tanggal 6 April 2022 antara seorang laki-laki dengan yang di dalilkan sebagai adik Penggugat Rekonvensi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Hal. 46 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik dan memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dimuka persidangan tetapi secara Materil harus divalidasi, kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediannya yang tentunya harus diperkuat oleh keterangan ahli dimuka persidangan dalam hal ini mengkhususkan kepada ahli digital agar memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa suatu alat bukti percakapan Instagram dan Whatsapp pada social media tersebut memenuhi syarat-syarat otentifikasi dan verifikasi serta benar-benar dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan pihak Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan seorang ahli digital dalam hal itu, dan Hakim menilai alat bukti Penggugat Rekonpensi tersebut tidak memenuhi syarat Materil karena untuk mempertanggungjawabkan sesuatu informasi elektronik atau menerangkan suatu keadaan dokumen elektronik, tentu membutuhkan seorang ahli di bidang digital elektronik, sebagaimana dalam pengertian secara umum pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008 tentang alat bukti elektronik maka dengan alasan tersebut, hakim menyatakan alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonpensi, masing-masing Salbianti binti Munzir, Sarifuddin H bin Hasyim, Nasriah binti Syahrul dan Azwar bin Zaenuddin adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan keempat saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering bersikap kasar serta setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 7 (tujuh) tahun. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan

Hal. 47 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian sepanjang yang menyangkut anak ada beberapa ketentuan menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak hadhanah;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa anak bernama Nasroel tanggal lahir 21 April 2011 dan Sri Wahyuni lahir pada tanggal 13 Juni 2015 keduanya berusia di bawah 12 tahun. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, di samping itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun karena sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonpensi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak.

Menimbang, bahwa dalam masalah pengasuhan anak (hadhanah), yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi si anak, bukan semata-mata siapa yang secara normatif paling berhak, oleh karena itu, sekalipun anak Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Nasroel tanggal lahir 21 April 2011 dan Sri Wahyuni lahir pada tanggal 13 Juni 2015 keduanya berusia di bawah 12 tahun belum mumayyiz, akan tetapi karena selama ini terbukti anak tersebut telah hidup dengan baik, aman dan tentram dengan ayahnya (Penggugat Rekonpensi) yang dapat di buktikan melalui Saksi Salbianti yang merupakan adik kandung Penggugat Rekonpensi serta ikut mengasuh kedua anak tersebut di Banda Aceh dan Saksi Nasriah yang merupakan Guru

Hal. 48 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN Lam Awee Banda Aceh yang juga sebagai Guru Les membaca kedua anak tersebut yang mengatakan jika anak sekarang lebih berani dan berprestasi di banding dulu yang pemalu dan tidak bisa membaca;

Menimbang, bahwa XXXXXXX bin XXXXXXX berdasarkan keterangan Saksi Nasriah belum bisa membaca secara lancar ketika baru pindah dari Kuala Batee padahal sudah kelas V SD sehingga Hakim berpendapat selama dalam Pengasuhan Tergugat Rekonpensi anak tidak mendapatkan pengasuhan dan perhatian sehingga prestasi anak tersebut di bawah rata-rata teman seusianya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonpensi menyampaikan bukan tidak pernah mencari tahu keberadaan kedua orang anak tersebut tetapi dikarenakan alamat yang di berikan Penggugat Rekonpensi berpindah-pindah sehingga Tergugat Rekonpensi kesulitan bertemu dengan anaknya hal ini terbantahkan dengan Saksi-saksi Tergugat Rekonpensi sendiri yang mengatakan jika anak-anak tersebut pernah pulang pada saat bulan puasa yang artinya selama itu Penggugat mempunyai akses terhadap anak-anaknya namun karena Tergugat Rekonpensi tidak mengantarkan anaknya kembali ke Banda Aceh sesuai dengan perjanjian waktu seminggu untuk tinggal bersama ibunya kemudian kembali lagi untuk bersekolah tidak di tepati dan Tergugat Rekonpensi berusaha memindahkan sekolah anaknya yang sudah kelas V (lima) semester 2 (dua) tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi datang menjemput kedua anak tersebut dengan cara memaksa anak agar bisa mengikuti ujian sekolah yang akan dilaksanakan setelah lebaran.

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Tergugat Rekonpensi memblokir nomor Penggugat Rekonpensi sehingga setelah anak di bawa kembali ke Banda Aceh Tergugat Rekonpensi tidak dapat berkomunikasi dengan kedua anak tersebut hal itu disebabkan Tergugat yang terlebih dahulu memblokir Pengugat Rekonpensi bukan karena Penggugat Rekonpensi menutup akses kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak lebih aman dan tentram dengan ayahnya maka hak asuh anak ditetapkan kepada ayahnya (Penggugat Rekonpensi) dan dari keterangan Saksi Salbianti yang juga merupakan adik kandung Penggugat Rekonpensi bahwa Penggugat bekerja sebagai Tukang

Hal. 49 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keluarga dari Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk ikut mengasuh kedua anak tersebut termasuk suami Saksi Salbianti;

Menimbang, bahwa meskipun hak penguasaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nasroel tanggal lahir 21 April 2011 dan Sri Wahyuni lahir pada tanggal 13 Juni 2015 telah ditetapkan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, anak tetap berhak menjalin relasi secara langsung dengan kedua orang tuanya, maka berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak); *juncto* Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; *junctis* Petunjuk angka 4 (empat) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dalam amar terkait hak asuh anak '*hadlanah*' harus mencantumkan kewajiban pemegang hak '*hadlanah*' memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak '*hadlanah*' untuk bertemu dengan anaknya, hal mana pembatasan akses dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kembali permohonan pencabutan hak '*hadlanah*' atas anak tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasar Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor W1-A21/828/Hk.05/07/2022, tanggal 12 Juli 2022, Permohonan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan dan untuk itu biaya perkara atas perkara *a quo* ditetapkan dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun 2022

Hal. 50 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxx bin xxxxxxxx tanggal lahir 21 April 2011 Jenis Kelamin Laki-laki dan Xxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx tanggal lahir 13 Juni 2015 Jenis Kelamin Perempuan, berada di bawah pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun) dengan ketentuan kepada Tergugat Rekonpensi tetap diberi akses untuk berkomunikasi, bertemu, memberikan kasih sayang dengan anak-anak tersebut;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

1. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1444 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 110/Pdt.G/2022/MS.Bpd Tertanggal 12 Juli 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hal. 51 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 60.000,00

(enam puluh ribu rupiah).

Hal. 52 dari 52 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)